

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1566 Tahun 2020 TENTANG

### PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MAS SYAIKH ZAINUDDIN NW MELAWI

## KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;

 bahwa Madrasah Mas Syaikh Zainuddin Nw Melawi yang berkedudukan di Kalimantan Barat telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang

ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Mas Syaikh Zainuddin Nw Melawi

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MAS SYAIKH

ZAINUDDIN NW MELAWI

: Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:

Nama Madrasah Madrasah Aliyah : Mas Syaikh

Zainuddin Nw Melawi

Alamat Madrasah : Jl. KKLK Dusun Natai Mawang

Desa Tanjung Tengang RT/RW

003/006, Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat

Penyelenggara : MA SYAIKH ZAINUDDIN NW

MELAWI

Akte Notaris : 04 RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,

M.Kn Tanggal 04 April 2017

Pengesahan : AHU-0006759.AH.01.04.TAHUN

2017 Tanggal 12 April 2017

: Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang relevan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di pada tanggal

Kalimantan Barat 24 Agustus 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provins Kalimantan Barat

Drs. H. RIDWANSYAH, M.Si NIP.196710021994021001

KESATU

KEDUA

KETIGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1566 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
SYAIKH ZAINUDDIN NW MELAWI
KABUPATEN MEMPAWAH

#### IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MAS SYAIKH ZAINUDDIN NW MELAWI
2	Nomor Statistik Madrasah	131261100008
3	Alamat Madrasah	Jl. KKLK Dusun Natai Mawang Desa Tanjung Tengang RT/RW 003/006, Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	MA SYAIKH ZAINUDDIN NW MELAWI
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	04 RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn Tanggal 04 April 2017
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0006759.AH.01.04.TAHUN 2017 Tanggal 12 April 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TDRS. H. RIDWANSYAH, M.SI NIP.196710021994021001